



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 45 TAHUN 2004

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR JAM KERJA DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan pelayanan masyarakat di luar jam kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa berkaitan dengan permasalahan anggaran Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan dan Kelurahan, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
 5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
 6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.

7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR JAM KERJA DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA;

Pasal :

Ketentuan Pasal 5 Keputusan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2004, kecuali :

- a. pelaksanaan pelayanan diluar jam kerja pada Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2004;
- b. pelaksanaan pelayanan diluar jam kerja pada Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20, mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2004.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Agustus 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Agustus 2004**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 26/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR